



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 69, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Nonformal.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Daerah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.

8. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses Pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi Daerah berupa lingkungan hidup, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan kebutuhan Daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
16. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh peserta didik melalui Pembelajaran.
17. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi Dasar.

18. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
19. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses Pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
22. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut TPK Satuan Pendidikan adalah kelompok kerja nonstruktural yang berfungsi membantu Dinas dalam pengembangan Kurikulum di satuan pendidikan.

Pasal 2

Muatan Lokal ditetapkan dengan maksud:

- a. memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan, tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
- b. memberikan bekal penguatan pendidikan karakter bagi Peserta Didik;
- c. mengembangkan Kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi dan ciri khas Daerah;

- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif, inovatif, dan profesional sesuai nilai khas Daerah;
- e. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Peserta Didik;
- f. mengembangkan penguasaan bahasa asing; dan
- g. memberikan penguatan Pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 3

Muatan Lokal bertujuan untuk:

- a. penguatan Pendidikan karakter Peserta Didik untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, untuk mengembangkan diri;
- b. penguatan spiritual;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. meningkatkan kemampuan dan penguasaan bahasa asing;
- e. mengenal dan mencintai lingkungan hidup, sosial, dan budaya Daerah;
- f. melestarikan dan mengembangkan budaya Daerah; dan
- g. pengenalan kewirausahaan.

Pasal 4

Muatan Lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. keutuhan Kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatannya untuk kepentingan Daerah dalam menghadapi tantangan global.

BAB II

MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Jenis materi Muatan Lokal meliputi:
 - a. Muatan Lokal utama; dan
 - b. Muatan Lokal penunjang.
- (2) Muatan Lokal utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan sejarah dan budaya Daerah;
 - b. pencak silat;
 - c. pendidikan lingkungan hidup; atau
 - d. pendidikan anti korupsi.

- (3) Muatan Lokal penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pendidikan baca dan tulis Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - b. pendidikan teknologi informasi dan komputer;
 - c. pendidikan bahasa asing;
 - d. pendidikan kewirausahaan; atau
 - e. pendidikan kepariwisataan.
- (4) Muatan Lokal utama yang dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang satu Muatan Lokal.
- (5) Muatan Lokal penunjang yang dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang satu Muatan Lokal dengan memperhatikan sumber daya Pendidikan yang dimiliki Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Pembelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan:

- a. terintegrasi dengan mata pelajaran lain; atau
- b. sebagai mata pelajaran tersendiri.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan harus melakukan kajian materi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 guna menentukan skala prioritas dan ciri khas Satuan Pendidikan.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh TPK Satuan Pendidikan ke tim pengembang Kurikulum Daerah untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas.

BAB III

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 8

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal dibentuk pada:
 - a. setiap Satuan Pendidikan; dan
 - b. tingkat Daerah.
- (2) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari TPK Satuan Pendidikan.
- (3) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari tim pengembang Kurikulum tingkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling kurang melibatkan unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Komite sekolah.
- (2) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan bertugas:
 - a. mengidentifikasi potensi Muatan Lokal;
 - b. mengusulkan rencana Muatan Lokal Satuan Pendidikan kepada tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal Daerah;
 - c. melaksanakan sosialisasi Kurikulum Muatan Lokal di Satuan Pendidikan; dan
 - d. melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Satuan Pendidikan.
- (3) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pengawas/penilik.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 10

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b paling kurang melibatkan unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Dewan Pendidikan; dan
 - c. tenaga profesional.
- (2) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menganalisis usulan rencana Muatan Lokal sesuai kebutuhan Daerah pada Satuan Pendidikan;
 - b. menyiapkan KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan;
 - c. mendampingi dan memfasilitasi tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan dalam menyusun Kurikulum Muatan Lokal;
 - d. membuat rancangan, membahas, dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada Satuan Pendidikan; dan
 - e. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada Satuan Pendidikan.
- (3) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. KI; dan
 - b. KD.
- (2) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. KI; dan
 - c. KD.
- (3) Perangkat Pembelajaran Muatan Lokal dapat berupa:
 - a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan Pembelajaran;
 - c. lembar kerja siswa;
 - d. instrumen penilaian;
 - e. buku siswa atau bahan ajar; dan/atau
 - f. media atau alat bantu Pembelajaran.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 12

- (1) Setiap Satuan Pendidikan harus merencanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan.
- (3) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman dan tidak bertentangan dengan:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. peraturan perundang-undangan di atasnya;
 - d. norma dan adat istiadat; dan
 - e. ajaran agama.
- (4) TPK Satuan Pendidikan mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal kepada tim pengembang Kurikulum tingkat Daerah.

- (5) Kurikulum Muatan Lokal yang diusulkan oleh TPK Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianalisa dan diidentifikasi oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah.
- (6) Hasil analisa dan identifikasi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Wali Kota mengusulkan hasil penetapan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur.

BAB VI

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertugas:
 - a. bersama TPK Satuan Pendidikan memastikan kerangka Kurikulum Muatan Lokal dan perangkat Pembelajaran;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja, jadwal kegiatan, dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - e. bersama TPK Satuan Pendidikan, Guru dan/atau Tenaga Pendidik Muatan Lokal dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di Satuan Pendidikan lengkap dengan standar isi, SKL, KI dan KD; dan
 - f. menugaskan Guru dan/atau Tenaga Pendidik yang akan mengajar Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - d. unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Sosialisasi Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melibatkan unsur Dinas, tokoh agama, tokoh adat, dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VII

TENAGA PENDIDIK, PRASARANA DAN SARANA

Pasal 14

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal terdiri atas:
 - a. Guru; dan/atau
 - b. tenaga pendidik.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengajar Muatan Lokal yang terintegrasi dalam mata pelajaran.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus memiliki kualifikasi sesuai dengan Muatan Lokal sebagai mata pelajaran tersendiri.

Pasal 15

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dapat menggunakan prasarana dan sarana Satuan Pendidikan dan/atau di luar Satuan Pendidikan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Muatan Lokal.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan prasana dan sarana Muatan Lokal;
 - b. menjadi narasumber Pendidikan;
 - c. fasilitator; dan /atau
 - d. pelatih.

BAB IX

EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 18

Satuan Pendidikan melakukan Evaluasi terhadap:

- a. program Kurikulum Muatan Lokal; dan
- b. hasil belajar Muatan Lokal Peserta Didik.

Pasal 19

Hasil Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal tercantum dalam lembaran laporan hasil belajar atau ijazah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 1 April 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 24 Januari 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani